Dr. Umar Sidiq, M. Ag

ETIKA & PROFESI KEGURUAN

Dr. Umar Sidiq, M. Ag

ETIKA DAN PROFESI KEGURUAN

Penerbit:
STAI Muhammadiyah
Tulungagung

ETIKA DAN PROFESI KEGURUAN

Dr. Umar Sidiq, M.Ag

Editor : Dr. Afiful Ikhwan, M.Pd.I
Desain Cover : Ulul Azmi, A.Md

Penerbit:
STAI Muhammadiyah Tulungagung
Jl. Pahlawan Gg.III/27
Tulungagung – Jatim 66226
Tlp./Fax: (0355) 322376
HP: +6285655546264 (WA)
Web: staim-tulungagung.ac.id
Anggota IKAPI

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Sidiq, Umar

Etika dan Profesi Keguruan/Umar Sidiq-Tulungagung: STAI Muhammadiyah, 2018
100 hlm, 15,5 X 23 cm
ISBN: 978-602-71303-4-0
1. Pendidikan
I. Judul II. Umar Sidiq

ISBN: 978-602-71303-4-0
Cetakan I, 2018

KATA PENGANTAR

Puji syukur hanya berhak disampaikan kepada Allah Swt. yang telah memberikan ridho dan kekuatan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan buku yang berjudul: "**Etika dan Profesi Keguruan".**

Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Saw. yang menjadi *uswatun hasanah* bagi kita semua.

Selanjutnya, dengan memanfaatkan kemudahan yang ada secara optimal, kesulitan dan keterbatasan yang menghambat proses penyusunan buku ini dapat diatasi dengan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Sehubungan dengan ini penulis ingin menyampaikan penghargaan terima kasih yang seluas-luasnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan buku ini.

Penulis hanya mampu berdo'a kehadirat Allah, semoga bantuan dan partisipasi dari siapapun datangnya, mendapat tempat yang layak dan balasan yang berlipat ganda *jazakumullāh ahsan al-jazā'*.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, penulis sadar buku ini sangat jauh dari kesempurnan dan harapan. Oleh sebab itu, koreksi, kritik, dan saran yang membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan, teriring harapan semoga karya ini bermanfaat untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan. Amin *yā rabba al-'ālamîn*.

Ponorogo, 21 September 2018

Penulis

DAFTAR ISI

BAB I
KOMPETENSI DAN KARAKTERISTIK GURU PROFESIONAL

A. PROFESIONALISME GURU

1. Pendahuluan

Guru merupakan penentu keberhasilan pendidikan melalui kinerjanya pada tingkat institusional dan intruksional, peran strategis tersebut sejalan dengan UU No 14 tahun 2015 tentang guru dan dosen, yang menempatkan kedudukan guru sebagai tenaga profesional sekaligus sebagai agen pembelajaran. Sebagai tenaga profesional, pekerjaan guru hanya dapat dilakukan oleh seorang yang mempunyai kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik sesuai dengan persyaratan untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan tertentu.

Kedudukan guru sebagai tenaga profesional mempunyai visi terwujudnya penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan prinsip profesionalisme untuk memenuhi hak yang sama bagi setiap warga negara dalam memperoleh pendidikan yang bermutu. Kedudukan guru sebagai agen pembelajaran berkaitan dengan peran guru dalam pembelajaran, antara lain sebagai fasilitator, motivator, pemacu, perekayasa pembelajaran, dan pemberian inspirasi belajar bagi peserta didik. Peran tersebut menuntut guru untuk mampu meningkatkan kinerja dan profesionalismenya seiring dengan perubahan dan tuntutan yang muncul terhadap dunia pendidikan dewasa ini.

2. Pengertian Profesionalisme Guru.

Profesionalisme berakar pada kata profesi yang berarti pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian. Profesi adalah pekerjaan yang memerlukan penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang berpadu pada keahlian yang diperoleh dari pelatihan dan pendidikan yang intensif. Profesionalisme itu sendiri dapat berarti mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang profesional. Profesionalitas guru dapat berarti guru yang profesional, yaitu seorang guru yang mampu merencanakan program belajar mengajar, melaksanakan dan memimpin

proses belajar mengajar, menilai kemajuan proses belajar mengajar dan memanfaatkan hasil penilaian kemajuan belajar mengajar dan informasi lainnya dalam penyempurnaan proses belajar mengajar.[1]

Guru yang diartikan sebagai tenaga professional dapat ditemukan dalam fenomena pendidikan Islam pada masa kemajuan dan modern pada periode ini, "Guru" menjadi sebuah profesi yang dapat diartikan usaha mencari penghasilan (nafkah). Dalam konteks ini guru bukan hanya mengemban amanat pendidikan, melainkan juga orang yang menyediakan dirinya sebagai tenaga professional yang bersedia menerima bayaran untuk menunjang tugasnya sebagai guru dan menafkahi keluarganya.

Istilah professional, menurut M. Arifin, berasal dari *profession,* yang mengandung arti yang sama dengan kata *occupation* atau pekerjaan yang memerlukan keahlian yang diperoleh melalui pendidikan sebagai suatu bidang keahlian yang khusus untuk menangani lapangan kerja tertentu yang membutuhkannya. Secara umum, Sadirman mengartikan profesi sebagai suatu pekerjaan yang memerlukan pendidikan lanjut didalam sains dan teknologi yang digunakan sebagai perangkat dasar untuk di emplementasikan dalam berbagai kegiatan yang bermanfaat. Dalam aplikasinya menyangkut aspek-aspek yang lebih bersifat mental dari pada yang bersifat *manual work*. Pekerja professional senantiasa menggunakan teknik dan prosedur yang berpijak pada landasan intelektual yang harus dipelajari secara sengaja, terencana dan kemudian dipergunakan demi kemaslahatan umum.[2]

3. Konsep Profesionalisme Guru.

a. Profesionalisme Guru.

Profesionalisme guru sering dikaitkan dengan tiga faktor yaitu kompetensi guru, sertifikasi guru, tunjangan profesi guru. Guru

[1] Hadari Nawawi, *Kebijakan Pendidikan di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994), 341.

[2] Afiful Ikhwan, *The Meanings of Teachers Professions in Islamic Educational Management*, Malang: Pascasarajan UIN Malik Ibrahim Malang, Proceedings: IACiem (International Annual Conference on Islamic Educational Management, 2012), 2-3.

profesional yang dibuktikan dengan kompetensi yang dimiliki akan mendorong proses terwujudnya dan produk kinerja yang dapat menunjang peningkatan kualitas pendidikan. Guru kompeten dapat dibuktikan dengan perolehan sertifikasi guru berikut tunjangan profesi yang memadai menurut standar hidup masyarakat berkecukupan. [3]

Ciri-ciri guru profesional adalah melakukan profesionalisasi diri, memotivasi guru, memiliki disiplin diri, mengevaluasi diri, memiliki kesadaran diri, melakukan pengembangan diri.[4]

Terkait dengan beberapa permasalahan dalam profesi pendidikan, menurut Anwar dan Sagala terdapat 4 hal yang perlu dibahas:

a. Profesionalisme profesi keguruan.
b. Otoritas profesional guru.
c. Kebebasan akademik.
d. Tanggung jawab moral.

UU guru dan dosen merupakan suatu ketetapan politik bahwa pendidik adalah pekerja profesional, yang berhak mendapatkan hak-hak sekaligus kewajiban profesional. Dengan itu diharapkan pendidik dapat mengabdikan secara total pada profesinya dan dapat hidup layak dari profesi tersebut. Dalam UU guru dan dosen bahwa seorang:

a. Pendidik wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik sebagai agen pembelajaran.
b. Kualifikasi akademik diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana S1 yang sesuai dengan tugasnya sebagai guru dan dosen
c. Kompetensi profesi pendidik meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.

Prinsip-prinsip profesionalisme guru merujuk kepada UU guru dan dosen sebagai berikut :

a. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealisme.

---

[3] Doni Juni Priansa, *Kinerja dan Profesionalisme Guru* (Bandung: Alfabeta, 2014), 108.
[4] Sudarwan Danim, *Profesi Kependidikan* (Bandung: Alfabeta, 2013), 23.

b. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia.
c. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya.
d. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugasnya.
e. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan.[5]

Untuk meningkatkan profesionalisme guru maka seorang guru harus mengikuti program pendidikan profesi untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas kompetensi, khususnya terkait dengan kompetensi pendidikan. Guru yang mengikuti program pendidikan profesi sudah barang tentu akan mengalami peningkatan kompetensi kesadaran atas profesinya itu.

Namun guru kita tidak mempunyai sikap profesionalisme dalam menjalankan tugas dan kewajiban. Akan tetapi, masih cukup banyak yang menjalankan tugas dan kewajiban tidak sesuai dengan konsep dasar keprofesionalisme guru. Artinya masih banyak guru berangkat menjadi guru bukan karena keinginan menjadi guru, melainkan karena keterpaksaan sebab bidang pekerjaan lainnya sudah tidak ada untuk dirinya. Jika dunia pendidikan dipenuhi guru yang berfikiran seperti itu, tidak lama lagi akan ambruk dan tidak ada lagi. Jika mereka tidak mempunyai fondasi keprofesionalisme guru yang kuat maka sudah akan menjadi ambruk.[6] Cara meningkatkan profesionalisme guru adalah:

a. Meningkatkan kualitas dan kemampuan dalam melaksanakan pembelajaran.
b. Berdiskusi tentang rencana materi pembelajaran.
c. Berdiskusi tentang pelaksanaan belajar mengajar termasuk evaluasi.
d. Melaksanakan observasi.
e. Mengembangkan kompetensi dan performasi guru.
f. Mengkaji jurnal dan buku pendidikan.
g. Melakukan penelitian.
h. Menulis artikel.

---

[5] *Ibid.*, 108-113.
[6] Muhammad Saroni, *Personal Branding Guru* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 227-230.

i. Menyusun laporan penelitian.
j. Menyusun makalah.
k. Menyusun laporan.

b. Sejumlah Konsep Terkait Profesionalisme.

Terdapat lima hal yang berkenaan dengan profesionalisme yaitu profesi, profesional, profesionalisme, profesionalitas, profesionalisasi.

a. Profesi

   Jabatan atau pekerjaan yang bersifat profesional, dan jabatan atau pekerjaan itu hanya dikerjakan oleh orang yang dipersiapkan melalui pendidikan khusus.

b. Profesional

   Performan seorang yang diwujudkan untuk kerja sesuai dengan profesi yang disandangnya dan diakui secara formal maupun nonformal.

c. Profesionalisme.

   Sikap mental yang diwujudkan dalam bentuk komitmen dan integritas diri seorang pemangku jabatan atau pekerjaan dalam meningkatkan kualitas profesionalnya.

d. Profesionalitas.

   Kualitas sikap mental seorang pemangku jabatan atau pekerjaan terhadap profesinya termasuk derajat pengetahuan dan keahlian yang dimilikinya dalam melaksanakan tugas-tugas profesinya.

e. Suatu proses menuju perwujudan dan peningkatan profesi dalam upaya memenuhi kriteria sesuai dengan standar yang ditetapkan.[7]

4. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan.

Profesionalitas guru perlu ditingkatkan secara berkelanjutan untuk itu diperlukan pengembangan keprofesian berkelanjutan yaitu pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai kebutuhan, secara bertahap, berkelanjutan. Pengembangan keprofesian berkelanjutan mencakup kegiatan

[7] Didi Supriadie, Deni Darmawan, *Komunikasi Pembelajaran* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 47-48.

perencanaan, pelaksanaan evaluasi, refleksi yang didesain untuk meningkatkan karakteristik, pengetahuan, pemahaman, keterampilan.

Secara khusus tujuan pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah:

a. Meningkatkan kompetensi guru untuk mencapai standar kompetensi yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undang yang berlaku.
b. Memutakhirkan kompetensi guru untuk memenuhi kebutuhan guru dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk menfasilitasi proses pembelajaran peserta didik.
c. Meningkatkan komitmen guru dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai tenaga profesional.
d. Menumbuhkan rasa cinta dan bangga sebagai penyandang profesi guru.

Prinsip-prinsip pengembangan keprofesian berkelanjutan:

1) Harus menjadi bagian integral dari tugas guru sehari-hari yang berorientasi kepada keberhasilan peserta didik.
2) Sikap guru berhak mendapat kesempatan dan wajib mengembangkan diri secara teratur sesuai dengan kebutuhan pengembangan profesinya.
3) Sekolah wajib menyediakan kesempatan kepada setiap guru untuk mengikuti program pengembangan keprofesian berkelanjutan dengan minimal jumlah jam pertahun.

5. Kompetensi Pedagogik.

Kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Kemampuan yang perlu dimiliki guru berkenaan dengan kompetensi pedagogik adalah:

a. Penguasaan terhadap karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial dan intelektual.
b. Penguasaan terhadap teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik.

c. Mampu mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang pengembangan yang diampu.
d. Menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang mendidik.
e. Memanfaatkan teknologi dan komunikasi dalam kegiatan pengembangan yang mendidik.
f. Menfasilitasi pengembangan potensi peserta didik.
g. Berkomunikasi secara efektif
h. Melakukan penilaian dan evaluasi hasil belajar.
i. Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran.

6. Kompetensi Kepribadian.

Kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif menjadi teladan bagi peserta didik. Dengan demikian seorang guru harus memiliki kepribadian yang mantap sehingga mampu menjadi sumber inspirasi bagi peserta didik.

Kriteria kompetensi yang melekat pada kompetensi kepribadian adalah:

a. Bertindak sesuai dengan norma, agama, hukum.
b. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia bagi peserta didik.
c. Menampilkan diri sebagi pribadi yang mantap, stabil, berwibawa.
d. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi dan rasa bangga menjadi guru dan rasa percaya diri.

7. Kompetensi Sosial.

Kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua dan masyarakat. Guru di mata masyarakat dan peserta didik merupakan panutan yang perlu dicontoh dan merupakan suri tauladan dalam kehidupan sehari-hari.

Kriteria kompetensi yang melekat pada kompetensi sosial guru meliputi:

a. Bertindak objektif serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras dan status sosial ekonomi.

b. Berkomunikasi secara efektif dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua.
c. Beradaptasi di tempat yang beragam sosial budaya.

8. Kompetensi Profesional.

Kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan terintegrasikannya konten pembelajaran dengan penggunaan TIK dan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi dalam standar nasional pendidikan. Dengan demikian guru harus memiliki pengetahuan yang luas berkenaan dengan bidang studi yang akan diajarkan serta penguasaan didaktik metodik dalam arti memiliki pengetahuan konsep teoritik, metode tepat yang mampu menerapkan dalam kegiatan pembelajaran.

Kriteria kompetensi yang melekat pada kompetensi profesional guru meliputi:

a. Menguasai materi, struktur konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.
b. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu.
c. Mengembangkan materi pelajaran yang diampu secara kreatif.
d. Mengembangkan keprofesian secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif.
e. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri.

9. Keterampilan Dasar Mengajar Guru.

Guru harus menguasai keterampilan dasar dalam mengajar secara baik. Keterampilan dasar mengajar guru pada umumnya adalah:

a. Keterampilan membuka pelajaran.
b. Keterampilan membaca.
c. Keterampilan memberi penguatan.
d. Keterampilan mengadakan variasi.
e. Keterampilan menjelaskan.

f. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil.
g. Keterampilan mengelola kelas.
h. Keterampilan pembelajaran perseorangan.
i. Keterampilan menutup pelajaran.

10. Mengajar Yang Efektif.

Mengajar merupakan kegiatan membimbing agar peserta didik mengalami proses belajar. Mengajar yang efektif adalah mengajar yang dapat membawa peserta didik untuk belajar dengan efektif.

Prinsip mengajar yang efektif adalah:

a. Konteks. Maksudnya adalah dapat membuat peserta didik menjadi lawan dalam berinteraksi secara dinamis dan kuat.
b. Fokus.
c. Sosialisasi. Kondisi sosial di kelas banyak sekali pengaruhnya terhadap proses belajar yang sedang berlangsung di kelas.
d. Individualisasi. Guru harus melihat taraf kesanggupan peserta didik dan merangsangnya untuk menentukan bagi dirinya sendiri apa yang dapat dilakukan dengan baik.
e. Urutan.
f. Evaluasi.

11. Mengajar Yang Nyaman.

Untuk menciptakan kondisi dan lingkungan belajar yang nyaman maka seorang guru dapat menjadi:

a. Manajer pembelajaran. Guru harus memiliki kemandirian dan otonomi yang seluas-luasnya dalam mengelola keseluruhan kegiatan belajar mengajar dengan mendinamiskan seluruh media dan sumber dalam pembelajaran.
b. Pelatih. Memberikan peluang bagi peserta didik mengembangkan cara-cara pembelajaran sesuai dengan kondisi masing-masing.
c. Konselor. Mampu menciptakan interaksi belajar mengajar yang menyenangkan di mana peserta didik dapat berperilaku positif terhadap proses belajar.

d. Fasilitator. Guru harus mampu memahami kondisi yang dihadapi oleh setiap peserta didik dan membantu peserta didik ke arah perkembangan potensi siswa.

Kesimpulan

1. Pengertian profesionalisme guru adalah seorang guru yang mampu merencanakan program belajar mengajar, melaksanakan dan memimpin proses belajar mengajar, menilai kemajuan proses belajar mengajar dan memanfaatkan hasil penilaian kemajuan belajar mengajar dan informasi lainnya dalam penyempurnaan proses belajar mengajar.
2. Konsep profesionalisme guru adalah
    1. profesionalisme guru
    2. sejumlah konsep terkait profesionalisme
    3. pengembangan keprofesian berkelanjutan
    4. kompetensi pedagogik
    5. kompetensi kepribadian
    6. kompetensi sosial
    7. kompetensi profesional
    8. keterampilan dasar mengajar guru
    9. mengajar yang efektif
    10. mengajar yang nyaman

B. KOMPETENSI GURU PROFESIONAL

1. Pendahuluan

Guru merupakan salah satu faktor terpenting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Di tangan gurulah seseorang akan mengetahui segala apa yang belum diketahui oleh murid. Dalam konteks pendidikan Islam, seorang guru memiliki peran yang sangat penting, oleh karena itu kompetensi guru pun selalu dituntut berhubungan dengan keterampilan dan penguasaan, dan sesuai dengan bidangnya.

Dalam hal ini salah satu langkah pertama yang harus dilakukan adalah dengan memperbaiki kualitas tenaga pendidiknya terlebih dahulu. Oleh

karena itu untuk menjadi seorang guru yang profesional yang nantinya akan meningkatkan kualitas pendidikan Nasional seorang guru harus mempunyai kompetensi-kompetensi yang menunjangnya.

2. Kedudukan Profesi Guru dalam UU Guru dan Dosen No.14/2015

Dalam UU guru dan dosen No.14/2005 Bab I Pasal 1 disebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sedangkan kata profesional yang dimaksud adalah pekerjaan atau kegiatan yag dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standart mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.[8]

Bab II Pasal 2 menjelaskan bahwa guru profesional, yaitu guru yang mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan UU. Wujud pengakuan profesionalisme guru dalam bentuk sertifikasi pendidik.[9]

Sementara itu fungsi dari kedudukan guru tersebut dijelaskan dalam pasal 4 untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Kemudian dalam pasal 6 kedudukan guru sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.[10]

---

[8] M. Miftakhul Ulum, *Demitologi Profesi Guru* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2011), 34.

[9] *Ibid.*, 35.

[10] *Ibid.*

Sebagai profesi yang mengedepankan profesionalitas, prinsip-prinsip yang harus dimiliki oleh profesi guru sebagai yang disebutkan dalam pasal 7 adalah: a) memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme; b) memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia; c) memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas; d) memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang atau tugas; e) tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan ; f) memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja; g) memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat; h) memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; i) memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.[11]

3. Kompetensi Guru Profesional

Sebagai pekerjaan yang profesional guru wajib memiliki kualifikasi kompetensi dan sertifikasi. Adapun kualifikasi yang wajib dimiliki oleh guru sebagaimana tertuang dalam pasal 8 meliputi kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidik, sehat jasmani rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Adapun kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru sebagaimana tertuang dalam UU No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen pada bab 4 bagian ke satu pasal 10 ayat (1) dijelaskan bahwa kompetensi guru meliputi: kompetensi pedagogik, potensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.[12]

1. Kompetensi Pedagogik

Sesuai dengan Undang- undang No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 10 ayat (1), dijelaskan bahwa yang dimaksud

[11] *Ibid.*, 36.
[12] Arif Firdaus, Barnawi, *Profil Guru SMK Profesional* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 26.

dengan kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran dan pelaksaan pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.[13]

Kemampuan merencanakan pembelajaran dilihat dari beberapa indikator, yaitu:[14]

a) Perumusan tujuan pembelajaran
b) Pemilihan dan pengorganisasian materi ajar
c) Pemilihan sumber belajar atau media pembelajaran
d) Metode pembelajaran
e) Rencana penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran
f) Rencana penilaian yang sesuai dilengkapi dengan instrumen penilaian.

Sedangkan kemampuan melaksanakan pembelajaran dilihat dari beberapa indikator yaitu:[15]

a) Kegiatan pembelajaran
b) Membuka pelajaran
c) Kegiatan inti pembelajaran
d) Penutup

Kegiatan inti pembelajaran dilihat lagi yaitu:

a) Penguasaan materi pelajaran
b) Pendekatan atau strategi pembelajaran
c) Pemanfaatan sumber belajar
d) Pembelajaran yang memicu dan memelihara keterlibatan siswa
e) Penilaian proses belajar
f) Penggunaan bahasa

Oleh karena itu, guru diharapkan dapat memandu peserta didik yang percepatan belajarnya terbelakang sehingga pada akhir

[13] *Ibid.*, 6.
[14] *Ibid.*,115.
[15] *Ibid.*,115.

pembelajaran akan memiliki kesetaraan. Pada dasarnya, proses pembelajaran menyangkut kemampuan guru untuk membantu mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh peserta didik.

2. Kompetensi Kepribadian

Sesuai dengan Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pada Pasal 10 ayat (1), dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantab, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. (Standart Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat 3 butir b). Dengan demikian, maka guru harus memiliki sikap kepribadian yang mantap, sehingga mampu menjadi sumber inspirasi bagi peserta didik. Guru harus mampu menjadi sumber inspirasi bagi peserta didik. Guru harus mampu menjadi tri-pusat, seperti ungkapan Ki Hadjar Dewantoro, "*Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, Tut Wuri Handayani".* Di depan memberikan teladan, di tengah memberikan karsa, dan di belakang memberikan dorongan atau motivasi.[16]

Hamzah B. Uno menyatakan bahwa kompetensi kepribadian adalah sikap kepribadian yang mantap sehingga mampu menjadi sumber identifikasi bagi subjek yang memiliki kepribadian yang pantas untuk diteladani. Guru sebagai pendidik harus dapat mempengaruhi ke arah proses itu sesuai dengan tata nilai yang dianggap baik dan berlaku dalam masyarakat . Tata nilai termasuk norma, etika, moral estestika, dan ilmu pengetahuan, mempengaruhi perilaku etika peserta didik sebagai pribadi dan anggota masyarakat.[17]

---

[16] Donni Juni Priansa, *Kinerja dan Profesionalisme Guru* (Bandung: Alfabeta, 2014), 125.
[17] *Ibid.*, 125.

Kriteria kompetensi yang melekat pada kompetensi kepribadian guru meliputi:[18]

a. Bertindak dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayan nasional Indonesia
b. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat
c. Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantab, stabil, dewasa, arif dan berwibawa
d. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru dan rasa percaya diri
e. Menjunjung tinggi kode etik profesi guru

3. Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, tenaga pendidik, orang tua/ wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. (Standart Nasional Pendidikan, Penjelas Pasal 28 ayat 3 butir d). Hamzah B. Uno menyatakan bahwa kompetensi sosial dimaknai sebagai kemampuan guru dalam berinteraksi sosial, baik dengan peserta didik, sesama guru, kepala sekolah, maupun dengan masyarakat luas.[19]

Guru di mata masyarakat dan peserta didik merupakan panutan yang perlu dicontoh dan merupakan suri tauladan dalam kehidupan sehari-hari. Guru perlu memiliki kompetensi sosial dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan proses pembelajaran. Melalui kemampuan tersebut, maka hubungan sekolah dengan masyarakat akan berjalan harmonis sehingga hubungan saling menguntungkan antara sekolah dan masyarakat

[18] *Ibid.*,125-126.
[19] *Ibid.*, 126.

dapat sejalan sinergis. Kriteria kompetensi yang melekat pada kompetensi sosial guru meliputi: [20]

a. Bertindak objektif serta tidak diskriminatif karena pertimbangaan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi
b. Berkomunikasi secara efektif, empatik dan santun dengan sesama pendidik, tenaga pendidik, orang tua dan masyarakat
c. Beradaptasi di tempat tugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya
d. Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulis atau bentuk lain

4. Kompetensi Profesional

Kompetensi profesional adalah kemampuan menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan terintegrasikannya konten pembelajaran dengan penggunaan TIK dan membimbing peserta didik memenuhi Standart Nasional Pendidikan (SNP), penjelasan Pasal 28 ayat 3 Butir c). Dengan demikian, guru harus memiliki pengetahuan yang luas berkenaan dengan bidang studi atau *subjek matter* yang akan diajarkan serta penguasaan didaktik metodik dalam arti memiliki pengetahuan konsep teoritik, mampu memilih model, strategi, dan metode yang tepat serta mampu menerapkannya dalam kegiatan pembelajaran. Guru pun harus memiliki pengetahuan luas tentang kurikulum serta landasan pendidikan.[21]

Krieria kompetensi yang melekat pada kompetensi profesional meliputi:

a. Menguasai materi, struktur, konsep dan pola pikir ke ilmuwan yang mendukung materi pelajaran yang diampu
b. Mengerti dan dapat menerapkan landasan kependidikan

---

[20] Donni Juni Priansa, *Kinerja dan Profesionalisme Guru* (Bandung: Alfabeta, 2014), 126-127.
[21] H. Hamzah B. Uno, *Profesi Kependidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 18.

c. Mengerti dan dapat menerapkan teori belajar sesuai taraf perkembangan peserta didik
d. Menguasai standart kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran atau bidang pengembangan yang diampu
e. Mengerti dan dapat menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi
f. Mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai alat, media, dan sumber belajar yang relevan
g. Mampu mengorganisasikan dan melaksanakan program pembelajaran

Sedangkan secara lebih khusus, kompetensi profesional guru dapat dijabarkan sebagai berikut.[22]

a. Memahami Standart Nasional Pendidikan, yang meliputi:
1) Standart isi
2) Standart proses
3) Standart kompetensi lulusan
4) Standart pendidikan dan tenaga kependidikan
5) Standart sarana dan prasarana
6) Standart pengolahan
7) Standart pembiayaan
8) Standart penilaian pendidikan

b. Mengembangkan kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, yang meliputi:
1) Memahami standart kompetensi dan kompetensi dasar (SKKD)
2) Mengembangkan silabus menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran
3) Melaksanakan pembelajaran dan pembentukan kompetensi peserta didik
4) Menilai hasil belajar

[22] E. Mulyasa, *Standart Kompetensi dan Sertifikasi Guru* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 136.